



## *Bupati Subang*

### PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 19 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUBANG

#### BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Subang dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang telah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan agar dicapai hasil optimal untuk memenuhi tuntutan beban kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1945.K/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk Daerah Tingkat II ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 03 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Subang ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dari Ikatan Akuntansi Indonesia yang telah disyahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Tanggal 19 Mei 2009.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Subang, diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 1 selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Besarnya biaya pemakaian air minum yang harus dibayar pelanggan, dihitung sesuai banyaknya pemakaian air berdasarkan meter air ditambah biaya administrasi dan beban tetap.
  - (2) Ketentuan teknis biaya administrasi dan beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini lebih lanjut diatur oleh Peraturan Direksi PDAM.
2. Ketentuan pada Lampiran yang mengatur Besaran Tarif Pelanggan Per Golongan huruf c, dihapus.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 06-9-2013

BUPATI SUBANG,



OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang  
Pada tanggal 06-9-2013

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG  
SEKRETARIS DAERAH,  
**SETDA**  
Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590114 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR

SURAT PERNYATAAN

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SURYANA, SE  
NIPP : 628 507 033  
Jabatan : Direktur Utama  
SKPD : PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang
2. Nama : ADE GUNAWAN, SH  
NIP : 19623011 198603 1 008  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Perundang-undangan dan HAM  
SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Subang

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa Naskah Dinas Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 30 tahun 2010 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Subang adalah benar naskah yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapat pengesahan/penandatanganan dan apabila dikemudian hari ada permasalahan yang diakibatkan karena ditetapkannya produk hukum daerah tersebut, maka kami turut serta bertanggung jawab secara hukum atas segala akibatnya.


Demikian pernyataan ini dibuat di Subang dengan sebenar-benarnya.

Subang,


YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Kepala Bagian Kumandang dan HAM,

Direktur Utama PDAM Tirta Rangga Subang,

  
ADE GUNAWAN, SH  
NIP 19623011 198603 1 008



  
SURYANA, SE  
NIPP 628 507 033

